

**IMPLIKASI HUKUM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI  
NOMOR 46/PUU-VIII/2010 TERHADAP PERALIHAN HAK ATAS TANAH  
YANG DIPEROLEH DARI WARIS BAGI ANAK LUAR KAWIN****Amelia Fransisca**

Fakultas Hukum, Universitas Narotama, Surabaya, Indonesia

Email: [amlfsc@gmail.com](mailto:amlfsc@gmail.com)**Abstrak**

Penelitian ini mengeksplorasi implikasi hukum dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan hak-hak anak luar kawin di Indonesia. Putusan ini mengubah ketentuan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibu dan keluarga ibunya, menjadi pengakuan hubungan perdata dengan ayah biologis jika dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti hukum lainnya. Penelitian ini mengadopsi metode hukum normatif dengan menganalisis norma hukum yang berlaku melalui studi literatur dan dokumentasi hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa putusan tersebut berdampak signifikan terhadap hukum perkawinan dan waris di Indonesia. Anak luar kawin kini berhak atas warisan dari ayah biologisnya, termasuk hak atas tanah, dengan proses peralihan hak yang lebih jelas dan teratur. Perubahan ini mengurangi diskriminasi hukum yang sebelumnya dialami oleh anak luar kawin dan memperkuat keadilan serta kesetaraan dalam perlakuan hak waris. Kesimpulannya, putusan ini memberikan perlindungan hukum yang lebih adil dan setara bagi anak luar kawin, serta membawa perubahan penting dalam sistem hukum waris dan agraria di Indonesia.

**Kata kunci:** Anak Luar Kawin; Implikasi Hukum; Peralihan Hak Atas Tanah;

**Article History**Received: Agustus 2024  
Reviewed: Agustus 2024  
Published: Agustus 2024

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI : Prefix DOI :  
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author**  
**Publish by : CAUSA**

This work is licensed under  
a [Creative Commons  
Attribution-NonCommercial 4.0  
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

**PENDAHULUAN**

Menurut Soetojo Prawirohamidjojo, perkawinan memiliki beberapa tujuan utama yang penting. Pertama, perkawinan bertujuan untuk melanjutkan garis keturunan dan mempertahankan keluarga. Kedua, perkawinan membantu memenuhi kebutuhan emosional dan fisik manusia sebagai makhluk sosial. Ketiga, melalui ikatan perkawinan, pasangan dapat membangun rumah tangga yang didasarkan pada cinta, kasih sayang, dan keharmonisan. Keempat, perkawinan berperan dalam menjaga individu dari perilaku menyimpang, serta memberikan stabilitas moral. Terakhir, perkawinan memotivasi individu untuk mencari nafkah yang halal dan meningkatkan rasa tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat.<sup>1</sup>

Di Indonesia, terdapat dua jenis perkawinan, yaitu perkawinan secara agama dan perkawinan yang tercatat secara resmi oleh negara. Perkawinan secara agama sering dikenal sebagai nikah siri. Dalam Islam, nikah siri diakui dan sah secara agama, namun memiliki kekurangan, terutama dalam hal kekuatan hukum dan status anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut. Nikah siri merupakan perkawinan yang dilakukan oleh umat Islam di Indonesia, yang telah memenuhi seluruh syarat dan rukun pernikahan menurut ajaran agama,

<sup>1</sup> Soetojo Prawirohamidjojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, Jakarta, 1986. hlm. 28 – 29

namun tidak dilaporkan kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2 ayat (2). Ketidakterdaftarannya ini menyebabkan nikah siri kurang diakui secara hukum, serta dapat mempengaruhi hak-hak yang diakui oleh negara, termasuk hak-hak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut.<sup>2</sup>

Dalam undang-undang perkawinan, terdapat dua status hukum bagi seorang anak, yaitu anak sah dan anak luar kawin. Status hukum ini umumnya ditentukan berdasarkan asal-usul anak yang dapat dibuktikan melalui akta kelahiran.<sup>3</sup> Bagi anak yang lahir dari perkawinan yang sah, memperoleh akta kelahiran biasanya tidak menimbulkan masalah yang berarti, sehingga anak tersebut mendapatkan perlindungan hukum penuh beserta segala konsekuensi hukumnya. Namun, bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah, atau disebut sebagai anak luar kawin, pembuktian asal-usulnya memerlukan proses melalui Putusan atau Penetapan Pengadilan. Tidak semua permohonan status hukum anak luar kawin disetujui oleh Pengadilan, karena proses ini membutuhkan bukti yang kuat dan konkret, yang menjadi tantangan tersendiri bagi anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah.

Sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, status anak luar kawin diatur dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pasal ini menyatakan bahwa anak luar kawin hanya memiliki hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya, menyebabkan nama ayah tidak dicantumkan dalam Kartu Keluarga dan menyulitkan pengurusan Akta Kelahiran. Namun, putusan Mahkamah Konstitusi tersebut memungkinkan anak luar kawin memiliki hubungan perdata dengan ayahnya jika dapat dibuktikan melalui teknologi ilmiah. Hal ini berdampak pada hak waris, termasuk hak atas tanah, yang sebelumnya tidak dimiliki oleh anak luar kawin. Kini, mereka berhak memperoleh warisan dari ayah biologisnya, memberikan pengakuan hukum yang lebih adil.<sup>4</sup> Ini merupakan perubahan signifikan dalam hukum waris yang memperluas hak-hak anak luar kawin, memberikan mereka pengakuan yang lebih adil dan setara dalam hal warisan dari ayah mereka.

Berdasarkan dari latar belakang yang dijelaskan diatas tujuan penelitian ini adalah Bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implikasi hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 terhadap peralihan hak atas tanah bagi anak luar kawin yang diperoleh dari waris. Dan rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana peralihan hak atas tanah bagi anak luar kawin yang diperoleh dari waris setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010?

## METODOLOGI

Penelitian dalam studi ini merupakan penelitian hukum normatif, yang melibatkan analisis terhadap norma-norma hukum baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku maupun yang sedang diusulkan. Pengumpulan bahan dilakukan melalui penelitian kepustakaan, yang mencakup penelaahan literatur hukum dari sumber-sumber hukum utama seperti undang-undang, naskah dinas, dan putusan pengadilan. Sebagai pelengkap, juga digunakan publikasi hukum non-resmi, seperti buku, kamus, jurnal hukum, dan tinjauan materiil.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memicu ketegangan dalam dinamika hukum di Indonesia. Putusan ini mengubah Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang sebelumnya hanya mengakui hubungan perdata anak luar kawin dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dengan putusan tersebut, anak luar kawin kini juga diakui memiliki hubungan perdata dengan ayahnya, asalkan dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau bukti hukum lainnya yang menunjukkan

---

<sup>2</sup> Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Radan Jaya Offset, Jakarta, 1986, hlm. 226

<sup>3</sup> Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), (2021), hlm 166.

<sup>4</sup> Jurjanih, Arsad Hidayat. "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6.2 (2021): hal 153.

adanya hubungan darah, termasuk dengan keluarga ayahnya. Akibatnya, anak luar kawin memperoleh hak dan status yang setara dengan anak dari perkawinan yang sah.<sup>5</sup>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak besar terhadap hukum perkawinan di Indonesia, terutama terkait status anak luar kawin. Keputusan ini tidak hanya membatalkan hukum lama tetapi juga menciptakan hukum baru yang mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dan ayah biologisnya. Putusan ini bersifat *declaratoir constitutief*, yang berarti menegaskan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bertentangan dengan UUD 1945 dan menggantinya dengan aturan yang baru. Dengan demikian, anak luar kawin kini memiliki perlindungan hukum, termasuk pemenuhan hak-hak dari ayah biologisnya, berdasarkan hubungan darah yang dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan dan teknologi.<sup>6</sup>

Implikasi hukum dari putusan ini adalah perlindungan yang lebih kuat terhadap hak-hak anak luar nikah, termasuk hak waris dan pencatatan administratif yang mengakui ayah biologis dalam akta kelahiran. Hal ini menghapus perbedaan antara anak sah dan anak luar nikah dalam hal hak perdata, khususnya warisan. Anak luar kawin kini memiliki hak setara dalam menerima warisan, tanpa perlu pengakuan resmi dari ayah biologisnya, tetapi cukup dengan bukti ilmiah hubungan darah.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan signifikan dalam sistem hukum perdata dan hukum perkawinan di Indonesia, khususnya dalam hal hukum waris. Sebelumnya, menurut KUH Perdata, anak luar kawin hanya dapat mewarisi jika diakui secara resmi. Namun, setelah putusan ini, anak luar kawin diakui sebagai anak sah dan berhak atas warisan dari ayah biologisnya. Putusan ini menyatakan bahwa Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan bertentangan dengan UUD 1945 jika memutuskan hubungan perdata dengan ayah biologis yang terbukti melalui ilmu pengetahuan dan teknologi atau alat bukti lain. Pengakuan ini membuka risiko baru, khususnya terkait hak waris atas tanah. Anak luar kawin sekarang dapat mengklaim hak atas tanah warisan yang sebelumnya digunakan sebagai jaminan dalam transaksi perbankan oleh ahli waris. Putusan ini juga berpotensi meningkatkan jumlah gugatan di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri terkait klaim hak waris anak luar kawin.

Sebelum putusan ini, anak luar kawin tidak memiliki hubungan hukum dengan ayah biologisnya dan hak waris mereka terbatas pada ibu dan keluarga ibu. Kini, dengan adanya putusan MK, anak luar kawin yang memiliki bukti hubungan darah dengan ayah biologisnya berhak mendapatkan warisan, termasuk hak atas tanah yang ditinggalkan oleh ayahnya. Proses peralihan hak atas tanah kini dapat dilakukan berdasarkan pembuktian ilmiah dan alat bukti sah, dengan pengakuan pengadilan yang memperbarui dokumen administrasi, seperti akta tanah. Dengan demikian, anak luar kawin mendapatkan perlakuan yang setara dalam hal hak waris.

Anak luar kawin kini memiliki hak langsung untuk mewarisi tanah dari ayah biologisnya, sebagaimana diakui dalam hukum waris yang berlaku. Perubahan ini membawa dampak signifikan dalam hukum agraria, di mana anak luar kawin sekarang berhak atas kepemilikan tanah yang diwariskan oleh ayah biologisnya. Proses peralihan hak atas tanah menjadi lebih jelas dan teratur, mengurangi diskriminasi hukum yang sebelumnya dialami oleh anak luar kawin. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya memperluas perlindungan hak-hak anak luar kawin, tetapi juga memperkuat keadilan dalam proses pewarisan tanah di Indonesia.

Menurut hukum perdata, hukum waris berdasarkan KUH Perdata diperuntukkan bagi subjek hukum non-muslim. KUH Perdata mengelompokkan status anak menjadi tiga kategori: pertama, anak sah, yaitu anak yang lahir dalam perkawinan yang sah; kedua, anak luar kawin yang diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan sah tetapi diakui oleh ayah dan/atau ibunya; ketiga, anak luar kawin yang tidak diakui, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan sah dan tidak diakui oleh ayah maupun ibunya. Pasal 863 KUH Perdata menyatakan bahwa jika pewaris meninggal dan meninggalkan keturunan sah atau pasangan, anak luar kawin yang

---

<sup>5</sup> Aziiz, C. I., Dirksen, A. G. N., & Atmadja, I. B. P. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. (2013).

<sup>6</sup> Bachrain, Tb Ahmad Marachul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Diluar Nikah." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.01 (2016): 121-150.

diakui berhak mewarisi 1/3 dari bagian yang seharusnya mereka terima jika mereka adalah anak sah.<sup>7</sup> Dengan kata lain, jika anak luar kawin tersebut tidak diakui oleh ayahnya, maka ia tidak akan menerima warisan. Namun, jika diakui, anak tersebut akan menerima sepertiga bagian dari yang seharusnya diterima anak sah.

## KESIMPULAN

Kesimpulannya, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 membawa perubahan besar dalam sistem hukum di Indonesia, khususnya dalam hal status dan hak-hak anak luar kawin. Putusan ini mengubah ketentuan sebelumnya yang hanya mengakui hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ibunya. Kini, anak luar kawin diakui memiliki hubungan perdata dengan ayah biologisnya, selama dapat dibuktikan melalui ilmu pengetahuan, teknologi, atau alat bukti lain yang sah. Hal ini memberikan hak dan status yang setara bagi anak luar kawin, termasuk dalam hal warisan.

Selain itu, putusan ini juga berdampak signifikan pada hukum waris dan agraria, dimana anak luar kawin kini dapat mewarisi hak atas tanah dari ayah biologisnya. Proses peralihan hak atas tanah menjadi lebih jelas dan teratur, mengurangi diskriminasi yang sebelumnya dihadapi oleh anak luar kawin. Dengan demikian, Putusan Mahkamah Konstitusi ini memperkuat keadilan dan kesetaraan dalam perlakuan hak waris serta perlindungan hukum bagi anak luar kawin di Indonesia.

## DAFTAR REFERENSI

- Angelin, M. S. R., Putri, F. D., & Sanduan, A. P. Dilema Hak Mewaris Anak Luar Kawin Dalam Persepektif Hukum Perdata. *Jurnal Hukum Magnum Opus*, 4(2), (2021).
- Aziiz, C. I., Dirksen, A. G. N., & Atmadja, I. B. P. Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/Puu-Viii/2010 Tentang Kedudukan Anak Luar Kawin Terhadap Kompilasi Hukum Islam. Kertha Semaya: *Journal Ilmu Hukum*. (2013).
- Bachrain, Tb Ahmad Marachul. "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/Puu-Viii/2010 Tentang Anak Diluar Nikah." *Bil Dalil: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1.01 (2016): 121-150.
- Jurjanah, Arsad Hidayat. "Implikasi Hukum Keputusan MK 46/PUU-VIII/2010 Terhadap Hak Waris Anak Luar Kawin." *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam* 6.2 (2021).
- Lengkong, Fanda, Marthin Lambonan, and Revy Korah. "Hukum Waris Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin." *Lex Administratum* 10.3 (2022).
- Mohd. Idris Ramulyo, *Tinjauan Beberapa Pasal UU No.1 Tahun 1974 dari Segi Hukum Perkawinan Islam*, Radan Jaya Offset, Jakarta, 1986.
- Prawirohamidjojo, Soetojo. *Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia*. Airlangga University Press, Jakarta, 1986.

---

<sup>7</sup> Lengkong, Fanda, Marthin Lambonan, and Revy Korah. "Hukum Waris Terhadap Peninggalan Ayah Kandung Kepada Anak Luar Kawin." *Lex Administratum* 10.3 (2022).